



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan dalam rangka meningkatkan sinergisitas dan keterpaduan koordinasi lintas sektoral bersama segenap komponen masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana saat tanggap darurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dalam oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Komando Pengendalian Daerah yang selanjutnya disebut Kodan Daerah adalah organisasi pengendali dan pemberi komando di daerah dalam masa siaga darurat bencana, dipimpin oleh seorang komandan pengendali yang karena fungsinya memiliki alternatif pengganti bila yang bersangkutan berhalangan, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi untuk pengerahan sumber daya.
7. Rantai Kodan adalah struktur urutan aktasi individu yang bertugas pada Kodan untuk memastikan jenjang Kodan tetap ada bila individu Kodan sebelumnya berhalangan tetap.
8. Kodan Darurat adalah jenjang Kodan yang bertanggung jawab kepada Kodan Daerah berkaitan dengan operasi kedaruratan sekaligus bertindak sebagai Kepala Pusat Krisis dan sebagai pemberi instruksi lintas sektoral antara aparat sipil, POLRI dan TNI.

9. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdalops merupakan satuan tugas dari lembaga penyelenggaraan penanggulangan bencana di pemerintahan yang berfungsi untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi arahan kepada Kodat Daerah.
10. Pos Pengendali yang selanjutnya disebut Posdal adalah pos pengendali yang bertanggung jawab kepada Kodat Darurat untuk operasi tanggap darurat pada tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
11. Satuan tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah kelompok orang dari berbagai institusi yang melaksanakan operasi lapangan dan berada dibawah Kodat Darurat.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Sistem peringatan dini adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan pedoman yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan dini.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.
16. Pedoman adalah suatu kumpulan ketentuan yang memberikan metode yang harus diikuti oleh seluruh unit yang terkait di tingkat Kodat, Posdal dan Satgas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah apabila status tanggap darurat nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah apabila status tanggap darurat Provinsi/Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Organisasi masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang ikut berperan dalam penanggulangan bencana.

23. Pemangku Kepentingan adalah seluruh institusi Pemerintah, TNI, POLRI, lembaga penyiaran, organisasi masyarakat dan masyarakat.
24. Sistem komunikasi darurat adalah sistem yang menjamin bertukarnya informasi antar unsur organisasi pelaksana sistem peringatan dini penanggulangan darurat bencana di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Pedoman penanggulangan darurat bencana dimaksudkan sebagai panduan dan dasar tindakan komando dan pengendalian dalam suatu sistem yang terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna saat darurat bencana.

Pasal 3

Pedoman penanggulangan bencana saat tanggap darurat bertujuan:

- a. meningkatkan pengarahan sumber daya dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- b. menyelamatkan korban bencana secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan darurat bencana; dan
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penanggulangan

Pasal 4

Penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilaksanakan atas prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. dapat diandalkan;
- c. prioritas;
- d. koordinasi;
- e. keterpaduan;
- f. berhasil guna;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas;
- i. kemitraan;
- j. pemberdayaan;
- k. nondiskriminasi;
- l. non proletisi; dan
- m. keselamatan.

BAB III PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penanggulangan darurat bencana diatur dalam pedoman yang memuat kebijakan dan strategi, organisasi darurat bencana, dan mekanisme penanggulangan.

- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kebijakan dan Strategi;
 - c. BAB III Organisasi Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat;
 - d. Bab IV Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (3) Rincian pedoman dan struktur organisasi atau struktur komando tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 35 Tahun 2018

Tanggal : 27 Juli 2018

PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

BAB I PENDAHULUAN

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan, 1 (satu) diantaranya adalah Kecamatan karimunjawa yang terbagi dalam pulau - pulau kecil. kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Jepara memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional dan daerah.

Dalam penanggulangan darurat bencana diperlukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap korban yang tergolong rentan dan pemulihan dengan segera prasarana serta sarana vital.

Dalam konteks penanggulangan seperti diatas diperlukan satu komando berdasarkan sistem komando saat tanggap darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel agar dapat meminimalkan korban manusia dan kerugian harta benda, sehingga diperlukan Pedoman penanggulangan bencana saat tanggap darurat.

Pedoman dimaksud menunjuk pada suatu siklus aktifitas dalam kesatuan tindakan komando demi percepatan tindakan dalam menghadapi masa krisis saat tanggap darurat untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN.

1. Penanggulangan bencana saat darurat bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghargai budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat setempat.
3. Peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah bersifat komplementer.

B. STRATEGI.

1. membentuk posko kedaruratan dan penetapan organisasi komando penanggulangan darurat;
2. memobilisasi potensi sumber daya;
3. memberdayakan masyarakat; dan
4. mengkoordinasikan peran serta lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat.

BAB III
MEKANISME PENANGANAN DARURAT BENCANA

1. Untuk menyatakan keadaan darurat maka ditentukan langkah sebagai berikut:
 - a. keadaan darurat bencana diajukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara kepada Bupati berdasarkan hasil pengkajian cepat.
 - b. Bupati menyatakan keadaan darurat bencana dan menunjuk komandan untuk memimpin penanganan keadaan darurat bencana.

2. Aktivasi Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan dengan langkah:
 - a. Komandan yang ditunjuk oleh Bupati memimpin penanganan darurat bencana dan melakukan aktivasi Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana.
 - b. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana disesuaikan dengan keadaan sebagai berikut:
 - 1) satu atau lebih wilayah kecamatan terdampak kejadian.
 - 2) mengakibatkan kelumpuhan aktivitas masyarakat dan pemerintahan.
 - c. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu:
 - 1) status siaga darurat;
 - 2) status tanggap darurat; dan
 - 3) status transisi darurat ke pemulihan.

3. Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup:
 - a. Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi;
 - b. Pos Lapangan PDB sebagai perangkat pelaksana operasi;
 - c. Pos Pendukung PDB sebagai perangkat pendukung operasi; dan
 - d. Pos Pendamping PDB sebagai perangkat pendamping operasi.

BAB IV
ORGANISASI PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

A. Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.

1. Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten Jepara ditetapkan, Posko PDB berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Jepara atau di wilayah lain yang masih berada di dalam kabupaten Jepara dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.
2. Tugas Pos Komando Penanggulangan Bencana sebaai berikut:
 - a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya / rencana kegiatan pemulihan awal fungsi-fungsi infrastruktur dasar seperti transportasi, telekomunikasi, penerangan dan pasokan air bersih;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - d. mengendalikan intansi/lembaga terkait;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 - g. Posko PDB Kabupaten Jepara melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BPBD Kabupaten Jepara tembusan instansi/lembaga terkait.
3. Fungsi komando:
 - a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
4. Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Jepara sebagai berikut:
 - a. Komandan.
 - b. Wakil komandan.
 - c. Sekretaris, yang membawahi:
 - 1) administrator dan keuangan; dan
 - 2) pengelola personil.
 - d. Kepala Bagian data, informasi dan humas, yang membawahi:
 - 1) pengelola data, informasi dan komunikasi; dan
 - 2) humas dan pelaporan.
 - e. Kepala Bagian perencanaan;
 - 1) Penyusun rencana operasi; dan
 - 2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- f. Kepala Bidang operasi:
 - 1) Seksi pencarian dan penyelamatan;
 - 2) Seksi layanan kesehatan;
 - 3) Seksi logistik;
 - 4) Seksi pengungsian, perlindungan dan pendidikan;
 - 5) Seksi sarana dan prasarana; dan
 - 6) Seksi pemulihan dini dan ekonomi
- g. perwakilan instansi/ lembaga terkait.

5. Tugas dan tanggung jawab.

a. Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana.

Komandan Posko PDB adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

Komandan Posko bertugas:

- 1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Jepara;
- 2) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
- 3) Membentuk Pos Lapangan PDB di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Jepara; dan
- 4) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.

Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Jepara.

b. Wakil Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana

Wakil Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

Wakil Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana bertugas:

- 1) Membantu Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, bagian data, informasi dan humas, bagian perencanaan, bidang operasi serta perwakilan instansi/lembaga;
- 3) Mewakili Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana.

Wakil Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

c. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan pelaporan;
- 2) pengelolaan personil Komando Penanganan Darurat Bencana.
- 3) menganalisa dan mendukung kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi;
- 4) membawahi dan mengkoordinir sub bagian administrasi keuangan dan sub bagian pengelolaan personil;
- 5) Sub bagian administrasi keuangan bertugas dan bertanggungjawab : menganalisa dan membuat kebutuhan perencanaan keuangan, dan pelaporan keuangan; dan
- 6) Sub bagian pengelolaan personel bertugas dan bertanggungjawab : mengelola personil untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana

d. Bagian Perencanaan.

- 1) Bagian Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat bencana.
- 2) Membawahi dan mengkoordinir tugas sub bagian penyusunan rencana operasi dan sub bagian pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Sub bagian penyusunan rencana operasi bertugas dan bertanggungjawab: mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa data dan menyajikan data yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana.
- 4) Sub bagian pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertugas dan bertanggungjawab: memantau dan memberikan evaluasi serta menyusun pelaporan atas pelaksanaan rencana operasi di lapangan.
- 5) Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana.

e. Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas.

Bagian data, informasi dan Humas bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) menetapkan satu jalur komunikasi yang khusus digunakan untuk kegiatan penanganan darurat bencana;

terjadi.

- 3) membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;
- 4) membawahi dan mengkoordinir tugas sub bagian pengelola data dan analisis dan sub bagian humas;
- 5) sub bagian pengelolaan data, informasi dan komunikasi bertugas dan bertanggungjawab: menghimpun dan mengelola data serta informasi penanganan bencana, mengelola komunikasi dalam penanganan bencana; dan
- 6) Sub bagian humas dan pelaporan bertugas dan bertanggungjawab: menyampaikan berita kepada media massa dan media sosial, membuat laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana.

Kepala Bagian data, informasi dan Humas bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana.

f. Kepala Bidang Operasi

- 1) Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.
- 2) Membawahi dan mengkoordinir tugas seksi kesehatan, seksi pencarian dan penyelamatan, seksi logistik, seksi pengungsian, perlindungan dan pendidikan, seksi sarana prasarana, seksi pemulihan dini dan ekonomi.
 - a) Seksi kesehatan bertugas dan bertanggungjawab : Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi yang berkualitas, Pelayanan Kesehatan Gizi, Pengelolaan Obat Bencana, Penyiapan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana, Penatalaksanaan Korban Mati, Pengelolaan Informasi dibidang Kesehatan.
 - b) Seksi pencarian dan penyelamatan bertugas dan bertanggungjawab; Mengerahkan, Mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif, Pengelolaan Informasi dibidang Pencarian dan Penyelamatan.
 - c) Seksi logistik bertugas dan bertanggungjawab; Pengadaan barang, sandang, permukiman dan peralatan, Penyimpanan/Pergudangan, Distribusi Logistik, Keamanan Logistik, Pengelolaan Informasi dibidang Logistik.
 - d) Seksi pengungsian, perlindungan dan pendidikan bertugas dan bertanggungjawab; Penyiapan Dapur Umum, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Gender, Tempat Pengungsian, Keamanan, Manajemen Pengungsian dan Penyiapan Hunian

Sementara, Perlindungan Kelompok Rentan, Pelayanan Belajar Mengajar Formal dan Informal, Penyiapan Sekolah Darurat, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Anak Dewasa, Kerohanian, Pengelolaan Informasi dibidang Pengungsian, Perlindungan dan Pendidikan.

- e) Seksi sarana prasarana bertugas dan bertanggungjawab; Pembersihan puing-puing/debris clearance, Penyediaan Alat Transportasi, Telekomunikasi dan Energi, Penyediaan Hunian Tetap, Penyediaan Air dan Sanitasi, Pengelolaan Informasi dibidang Sarana dan Prasarana.
- f) Seksi pemulihan dini dan ekonomi bertugas dan bertanggungjawab; Pengelolaan Sektor Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas, dan Air Minum, Industri Pengolah, Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa dan Pertanian, serta Pengelolaan Informasi dibidang Ekonomi, Penguatan Kapasitas pemerintah daerah untuk koordinasi, Revitalisasi fungsi pemerintah desa/kecamatan, Pemulihan Layanan Publik, Sarana Pendukung pemerintahan, Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Pendanaan.
- g) Kepala Bidang Operasi bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana.

g. Perwakilan Instansi/Lembaga

- 1) Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- 2) Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggungjawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

1. Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.
2. Pos Lapangan PDB mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
 - b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB;
 - c. melaksanakan operasi di wilayah kerja;
 - d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDB;
 - e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
 - g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko PDB.
3. Pos Lapangan PDB mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
 - c. pengelolaan logistik dan peralatan; dan
 - d. pengelolaan data dan informasi.
4. Struktur Organisasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana:
Pos Lapangan PDB dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:
 - a. Wakil koordinator;
 - b. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi; dan
 - 2) Sub Bagian Administrasi.
 - c. Seksi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
 - d. Seksi Dapur Umum Lapangan;
 - e. Seksi Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan;
 - f. Seksi Layanan Kesehatan dan Psikososial;
 - g. Seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital; dan
 - h. Seksi Keselamatan dan Keamanan.

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

5. Tugas dan Tanggungjawab Unit Organisasi

a. Koordinator Pos Lapangan PDB.

Koordinator Pos Lapangan PDB adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemda atau TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh Komandan Posko PDB.

Tugas koordinator Pos Lapangan PDB sebagai berikut:

- 1) mengaktifkan Pos Lapangan sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanganan Darurat Bencana di satu titik lokasi bencana;
- 2) membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana;
- 3) menempatkan petugas perwakilan instansi/lembaga/ organisasi terkait ke dalam seksi-seksi yang relevan;
- 4) memimpin rapat-rapat Pos Lapangan untuk memerintahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi seksi-seksi; dan
- 5) melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana.

b. Wakil Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Wakil Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemda, TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan.

Tugas Wakil Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana bertugas:

- 1) membantu Koordintor Pos Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana;
- 2) mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat mencakup sub bagian Data, Informasi dan Komunikasi, Sub Bagian Administrasi umum, keuangan intern dan pelapora; dan.
- 3) Mewakili Koordinator Pos Lapangan PDB apabila berhalangan.

Wakil Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.

c. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi; dan Kepala Sub Bagian Administrasi.

Jabatan Sekretaris ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan.

Jabatan Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi

ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan dari unsur Pemda atau BPBD Kabupaten Jepara, dengan staf dari unsur penyelenggara radio komunikasi seperti RAPI, ORARI, dan lain-lain.

Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi beserta beberapa staff ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan dari unsur BPBD Kabupaten Jepara / Kecamatan.

Tugas Sekretariat:

- 1) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencana, serta menilai kerugian bencana secara cepat;
- 2) membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke media massa cetak dan elektronik serta masyarakat luas;
- 3) menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan personil; dan
- 4) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil seksi-seksi operasional Pos Lapangan Tanggap Penanganan Darurat Bencana.

Tanggungjawab :

- 1) Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan;
- 2) Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris ; dan
- 3) Kepala Sub Bagian Administrasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

d. Seksi Pencarian dan Pertolongan.

Seksi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pencarian dan pertolongan, beranggotakan para petugas dari instansi/ dinas/lembaga/organisasi/ relawan yang bergerak dibidang pencarian dan pertolongan.

Tugas koordinator seksi pencarian dan pertolongan:

- 1) membuat rencana operasi pencarian dan pertolongan;
- 2) menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang pencarian dan pertolongan;
- 3) memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; dan
- 4) mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

Koordinator Seksi Pencarian dan Perolongan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan.

- e. Seksi Dapur Umum Lapangan (DUMLAP).
- a. Seksi DUMLAP dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang Dapur Umum Lapangan. Seksi Dapur Umum Lapangan beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak dibidang DUMLAP
 - b. Tugas koordinator seksi DUMLAP meliputi:
 - 1) menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang DUMLAP;
 - 2) memimpin kegiatan DUMLAP untuk kepentingan korban bencana; dan
 - 3) mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
 - 3) Koordinator Seksi DUMLAP bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan.

- f. Seksi Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan.
- Seksi Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat. Seksi Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat dan para relawan yang mengabdikan diri membantu tugas-tugas bidang logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan.

Tugas koordinator seksi DUMLAP meliputi:

- 1) menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
- 2) menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korban bencana;
- 3) mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait;
- 4) membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Jepara;
- 5) mendukung penyelenggaraan seksi DUMLAP, air bersih dan sanitasi umum; dan
- 6) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

Koordinator Seksi Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan.

- g. Seksi Layanan Kesehatan dan Psikososial.
- Seksi Layanan Kesehatan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial untuk korban bencana. Seksi Layanan Kesehatan dan Psikososial beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial serta para relawan yang mengabdikan diri

membantu tugas-tugas bidang pelayanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana.

Tugas koordinator seksi Layanan Kesehatan dan Psikososial, meliputi:

- 1) menyusun rencana kerja di seksi layanan kesehatan dan Psikososial
- 2) menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di seksi layanan kesehatan dan Psikososial
- 3) memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana.
- 4) mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

Koordinator Seksi Pelayanan Kesehatan dan Psikososial bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan.

h. Seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.

Seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital. Seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital beranggotakan para petugas dari instansi/ dinas/ lembaga/ organisasi/ relawan yang bergerak di seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.

Uraian tugas koordinator seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital

- 1) menyusun rencana kerja di seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
- 2) menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
- 3) memimpin kegiatan Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.
- 4) mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

Koordinator Seksi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan.

i. Seksi Pemulihan Keselamatan dan Keamanan .

Seksi Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Koordinator Pos Lapangan.

Tugas koordinator seksi Keselamatan dan Keamanan, meliputi:

- 1) menyusun rencana kerja di seksi keselamatan dan keamanan;
- 2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di seksi keselamatan dan keamanan;
- 3) menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawan tanggap darurat, posko lapangan tanggap darurat, dan masyarakat serta lokasi bencana; dan
- 4) mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

Koordinator Seksi Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Monitoring bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan menyangkut prosedur, waktu pelaksanaan dan sasaran kerja yang dilakukan secara berkala selama masa keadaan darurat bencana diberlakukan.
2. Kegiatan monitoring penanganan darurat bencana dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan operasi lapangan oleh petugas lapangan dimonitor oleh Koordinator Pos Lapangan PDB;
 - b. Pos Lapangan PDB dan Posko Pendukung PDB dimonitor oleh Komandan Posko PDB;
 - c. Posko PDB dimonitor oleh BPBD Kabupaten Jepara sesuai kewenangannya melalui koordinasi dengan perangkat daerah/lembaga terkait di Kabupaten Jepara;

B. Evaluasi

1. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian capaian hasil pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana.
2. Komandan PDB melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD Kabupaten Jepara dengan tembusan kepada pimpinan instansi/ lembaga terkait.
3. Evaluasi terhadap kegiatan Pos Lapangan PDB, Posko PDB dilakukan baik secara rutin maupun pada saat tertentu sesuai kebutuhan dan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.

C. Pelaporan

1. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD Kabupaten Jepara sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Penanganan Darurat bencana sesuai tingkat kewenangannya.
2. Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Penanganan Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel.

3. Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD Kabupaten Jepara dengan tembusan kepada instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
4. Kepala BPBD Kabupaten Jepara melaporkan kepada Bupati Jepara dan tembusan Kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BNPB.

BAB VII

PERPANJANGAN ATAU PENGAKHIRAN PENANGANAN DARURAT BENCANA


A. Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana.

1. Komandan Posko PDB dapat mengajukan perpanjangan waktu penanganan darurat bencana kepada Bupati Jepara setelah mempertimbangkan :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi selama kegiatan operasi penanganan darurat bencana berlangsung;
 - b. hasil konsultasi dengan pimpinan pos pendamping provinsi dan atau nasional; atau
 - c. mendapatkan rekomendasi dari institusi atau lembaga yang berwenang dalam memantau dan menilai kejadian ancaman yang terjadi.
2. Bupati Jepara dapat menerbitkan perpanjangan penanganan darurat bencana apabila :
 - b. menerima surat pengajuan perpanjangan dari Komandan;
 - c. hasil konsultasi dengan pimpinan pos pendamping provinsi dan atau nasional; atau
 - d. hasil konsultasi dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jepara.
3. Setelah semua prasyarat sebagaimana yang dimaksud di atas terpenuhi, Bupati dapat menerbitkan surat pernyataan perpanjangan waktu penanganan keadaan darurat bencana sesuai dengan kebutuhan.

B. Pengakhiran Status Keadaan Darurat Bencana.

1. Komandan dapat mengajukan pengakhiran penanganan darurat bencana kepada Bupati Jepara setelah mempertimbangkan :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi selama kegiatan operasi penanganan darurat bencana berlangsung;
 - b. hasil konsultasi dengan pimpinan pos pendamping provinsi dan atau nasional; atau
 - c. mendapatkan rekomendasi dari institusi atau lembaga yang berwenang dalam memantau dan menilai kejadian ancaman yang terjadi.
2. Pengakhiran penanganan keadaan darurat dapat disetujui oleh Bupati apabila :
 - a. komandan dan jajarannya melaporkan seluruh proses dan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Bupati Jepara;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pos pendamping provinsi dan atau nasional; atau
 - c. mendapatkan rekomendasi dari institusi atau lembaga yang berwenang dalam memantau dan menilai kejadian ancaman yang terjadi.

3. Setelah semua prasyarat sebagaimana yang dimaksud di atas terpenuhi, Bupati dapat menerbitkan surat pernyataan pengakhiran keadaan darurat bencana

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II PERATURAN
BUPATI JEPARA

Nomor : 35 Tahun 2018
Tanggal : 27 Juli 2018


LEADING SEKTOR DAN KEANGGOTAAN PADA POSKO DAN POS LAPANGAN
PENANGANAN DARURAT BENCANA

NO	Bidang/Sektor Pelayanan	Leading Sektor	Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informasi Pusdalops BPBD Kabupaten Jepara Polres Jepara Kodim 0719 Jepara ORARI Jepara RAPI Jepara Kominfo Jepara Rescue 	
2.	Sub Bagian Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris BPBD Kabupaten Jepara Bag. Umum Setda Jepara Sekretaris Kecamatan 	
3.	Sub Bagian Pengelolaan Personil	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Kasie. Darlog Pada BPBD Kabupaten Jepara BASARNAS Pos SAR Jepara Polres Jepara Kodim 0719 Jepara Tagana Dinsospermasdes Satpol PP & DAMKAR PMI Kabupaten Jepara 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Sukarelawan PB di Kabupaten Jepara
4.	Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> • BASARNAS Pos SAR Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • BASARNAS Pos SAR Jepara • BPBD Kabupaten Jepara • Polres Jepara • Kodim 0719 Jepara • Dinas Perhubungan • Satpol PP dan DAMKAR • Dinas Kesehatan • PMI Kabupaten Jepara • Organisasi Sukarelawan di Kabupaten Jepara • Organisasi Masyarakat
5.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara • Organisasi Profesi Kesehatan • Rumah Sakit • Klinik kesehatan • PMI Kabupaten Jepara • Organisasi Sukarelawan di Kabupaten Jepara • Organisasi Masyarakat
6.	Logistik	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kabupaten Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kabupaten Jepara • Dinsospermasdes Kab. Jepara • Camat • Petinggi/Lurah • PMI Kabupaten Jepara • Organisasi Sukarelawan di Kabupaten Jepara • Organisasi Masyarakat • Dunia Usaha
7.	Pengungsian, Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsospermasdes Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsospermasdes Kab.

dan Pendidikan	Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • BPPD Kabupaten Jepara • Polres Jepara • Kodim 0719 Jepara • Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga • Kementerian Agama Kab. Jepara • Satpol PP dan DAMKAR • Disperkim Kab. Jepara • Dinas Kesehatan • DLH • DP3AP2KB • Bakesbangpol • Bag. Hukum Setda Jepara • RSUD Kartini • Camat • Petinggi/Lurah • PMI Kabupaten Jepara • Perguruan Tinggi • Organisasi Sukarelawan di Kabupaten Jepara • Organisasi Masyarakat 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kab. Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kab. Jepara • Dinas Lingkungan Hidup • BPKAD Jepara • Dinas Perhubungan • Satpol PP dan DAMKAR • Diskominfo • Polres Jepara • Kodim 0719 Jepara • PDAM • PLN 	

**STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
KABUPATEN JEPARA**




	Pemulihan Dini dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Asisten II Sekda Jepara 	<ul style="list-style-type: none"> Telkom Dunia Usaha Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jepara DP3AP2KB Dinas Kesehatan Rumah Sakit Bag. Kesra Setda Jepara Bag. Umum Setda Jepara Bag. Perekonomian Setda Jepara Bag. Pembangunan Setda Jepara Camat Petinggi/Lurah Organisasi Sukarelawan di Kabupaten Jepara Organisasi Masyarakat Dunia Usaha

Organisasi Sukarelawan:

1. UBALOKA GP. Kwarcab Jepara;
2. SAR Jepara;
3. Jepara Rescue;
4. MDMC;
5. ORARI;
6. RAPI;
7. LPBINU;
8. BAGANA Ansor;
9. SENKOM;
10. Pemuda Pancasila Rescue;
11. Tagana;
12. Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, PPNI, IBI)

BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQ